




SPT-III/03
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No.	Issue
SPT-III/03	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi Universitas Pembangunan Jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Tujuan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di UPJ dalam mencapai Visi dan Misi UPJ.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Operasional
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
5. Dekan
6. Kepala Program Studi
7. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara

kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

5. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat. b. Pelayanan kepada Universitas. c. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat. b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada universitas.

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
	e. Kegiatan yang mendukung kemajuan di bidang <i>urban lifestyle</i> dan <i>urban development</i> .	c. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian pelaksana. d. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. e. >50% program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang <i>urban lifestyle</i> dan <i>urban development</i> .
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran.	Program Studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam RPS mata kuliah sebagai alternatif bentuk proses pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama 170 menit setara dengan 1 sks.
4	a. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku. b. Pengabdian kepada Masyarakat difokuskan untuk mendukung kemajuan di bidang <i>Urban Lifestyle</i> dan <i>Urban Studies</i> .	a.1. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. a.2. Proposal diajukan kepada LP2M sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. a.3. Proposal ditinjau/dinilai oleh tim peninjau yang ditunjuk oleh LP2M untuk menilai kelayakan kegiatan. b. Program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang <i>urban lifestyle</i> dan <i>urban development</i> .

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
5	Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.	a. LP2M menerbitkan surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. c. LP2M melakukan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat selama minimal 1 (satu) kali dalam masa pelaksanaan kegiatan.
6	Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.	Pelaksana menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. LP2M menyusun kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LP2M.
3. Mengusulkan kepada Program Studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan pelatihan/*workshop* untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UPJ 2016/2026.
4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1 – 2016.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-